



Kesimpulan:


Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, menyetujui untuk menyepakati:

- I. Mengurangi 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, yaitu:
 1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Komisi I);
 2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I) ;
 3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (Komisi II);
 4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV);
 5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Komisi IV);
 6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Komisi V);
 7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI);
 8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Komisi VIII);
 9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX);
 10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Komisi X);
 11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI);


12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Anggota);
 13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (*Omnibus Law*) (Anggota);
 14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional (Anggota);
 15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial (Anggota); dan
 16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (Anggota).
- II. Menambah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dari DPR RI, yaitu:
- Usulan DPR (Komisi III):
 1. RUU tentang Jabatan Hakim (DPR); dan
 2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (DPR/Pemerintah).
 - Usulan Pemerintah :
 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pemerintah).
 2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (DPR/Pemerintah).
- III. Mengganti RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, sebagai berikut :
- Badan Legislasi mengganti RUU tentang Penyadapan (DPR) dengan RUU tentang RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (DPR).
 - Pemerintah mengganti RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Pemerintah).

Jakarta, 2 Juli 2020

Badan Legislasi DPR RI
Ketua,


DR. SUPRATMAN ANDI
AGTAS, SH., MH.

Kementerian Hukum
dan HAM RI
Menteri,


PROF. YASONNA
H. LAOLY, SH., M.SC.,
PH.D.

Panitia Perancang
Undang-Undang DPD RI
Ketua,


DR. H. ALIRMAN SORI,
SH., M.HUM., MM.